



PENETAPAN

Nomor 1940/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Lampung Timur, memberi kuasa kepada Fauzi, S.H., Hasanuddin Muhammdad, S.Sy, MH., & Dwi Anjar Sari, S.Sy. Advokat/Penasehat Hukum "Lampung", Jl. Soekarno-Hatta Gg. Madya Praja Nomor 11 Mulyojati, Metro Barat Kota Metro, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Desember 2017, sebagai **"Pemohon"** ;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Termohon"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1940/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 11 Desember 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 1940/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Jepara Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/17/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman rumah orang tua Termohon di Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. **ANAK I, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;**

b. **ANAK II, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun;**

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

1. Termohon selalu menuntut nafkah ekonomi keluarga diluar kemampuan Pemohon;
2. Termohon tidak patuh dan tidak taat dengan Pemohon dan sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
3. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering berbicara kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
4. Termohon tidak jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.1940/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2017, setelah kejadian tersebut Termohon pergi pulang kerumah orang tuanya, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. engabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.1940/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam surat penetapan tertanggal 13 Desember 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas A untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan ternyata berdasarkan berita acara pemanggilan tanggal 29 Desember 2017 yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon tidak berada ditempat yang dipanggil yaitu Desa Sumur Bandung Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana keterangan kepala desa Sumur Bandung;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim akan mencabut perkaranya terlebih dahulu dalam rangka mencari keberadaan alamat Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut perkara ini terlebih dahulu untuk mencari alamat keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi perkara dalam hal ini jawaban dari Termohon, maka pencabutan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Termohon, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut oleh Pemohon dan dibuatkan penetapan;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.1940/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1940/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 11 Desember 2017 dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Joni sebagai Hakim Ketua serta H. Suyanto, S.H., M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosda, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

HAKIM ANGGOTA

Drs. Joni

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Suyanto, S.H., M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 hal.Penetapan No.1940/Pdt.G/2017/PA.Mt.



PANITERA PENGGANTI

Rosda, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 330.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 421.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.1940/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)